



KEPALA DESA WATES  
KECAMATAN PANEKAN  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA WATES  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan asli Desa, maka perlu dioptimalkan penggunaan tanah kas Desa;
- b. bahwa untuk menunjang dan menertibkan administrasi Desa terkait penggunaan tanah kas Desa maka perlu diterbitkan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Fungsi Tanah Kas Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2866);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012 - 2032 (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 24);

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wates Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wates Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wates Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 07);
16. Peraturan Desa Wates Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Wates (Lembaran Desa Wates Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Wates Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Wates Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Wates Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2024 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Wates Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendapatan Asli Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Lembaran Desa Wates Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WATES

dan

KEPALA DESA WATES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN FUNGSI  
TANAH KAS DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Wates;
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
8. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan untuk kepentingan Desa
9. Tanah Kas Desa tanah milik Desa yang berupa bengkok, kuburan, jalan Desa, lapangan, pasar Desa, dan tanah yang dikuasai Pemerintah Desa;
10. Tanah bengkok adalah tanah kas Desa yang berdasar asal usul sebagai garapan atau penghasilan tambahan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
11. Pengelolaan tanah kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna, hasil guna tanah kas

Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan serta pengendalian untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

12. Pemanfaatan tanah kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna tanah kas Desa, baik dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Desa maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah dengan tidak merubah status tanah kas Desa;

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa adalah Perubahan Fungsi 4 (empat) bidang Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk lapangan Dusun Kerep, pembangunan kios BUMDes Wates Berjaya, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS3R) Mekar Jaya dan pembangunan Punggawa Farm.

## BAB III AZAS PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS DESA

### Pasal 3

1. Perubahan fungsi tanah kas Desa berazaskan keterbukaan, perlindungan hukum dan mengutamakan kepentingan masyarakat;
2. Perubahan fungsi tanah kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. Perubahan fungsi tanah kas Desa telah sesuai dengan perencanaan Desa dan tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032;

BAB IV  
LOKASI DAN TUJUAN PERUBAHAN FUNGSI TANAH KAS  
DESA

Pasal 4

1. Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Wates yang dipergunakan untuk TKD Wates 6 dengan Nomor Sertifikat 12.22.08.04.4.00043 seluas 578 m<sup>2</sup> dan berlokasi di blok Sekaruk Dusun Wates yang semula merupakan tanah pertanian, selanjutnya dirubah fungsi untuk Unit Usaha BUMDesa Wates Berjaya berupa bangunan Toko ATK;
2. Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Wates yang dipergunakan untuk TKD Sedran 6 dengan Nomor Sertifikat 12.22.08.04.4.00021 seluas 4.155 m<sup>2</sup> dan berlokasi di blok Serandu Kuning Dusun Sedran yang semula merupakan tanah pertanian, selanjutnya dirubah fungsi untuk Fasilitas Umum berupa bangunan TPS3R Mekar Jaya;
3. Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Wates yang dipergunakan untuk TKD Sedran 10 dengan Nomor Sertifikat 12.22.08.04.4.00024 seluas 790 m<sup>2</sup> dan berlokasi di blok Sepacar Dusun Sedran yang semula merupakan tanah pertanian, selanjutnya dirubah fungsi untuk Unit Usaha BUMDesa Wates Berjaya berupa bangunan Punggawa Farm;
4. Tanah Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Wates yang dipergunakan untuk Lapangan Kerep dengan Nomor Sertifikat 12.22.08.04.4.00062 seluas 1.331 m<sup>2</sup> dan berlokasi di blok Sepanggung Dusun Kerep yang semula merupakan tanah pertanian, selanjutnya dirubah fungsi untuk Fasilitas Umum berupa Lapangan;

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

1. Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban mengawasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa dalam pengelolaan tanah Desa.
2. Kepala Desa berkewajiban mengawasi dan mengendalikan pengelolaan tanah kas Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2023

KEPALA DESA WATES,  
  
W A T S U T R I S N O

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember  
2023

SEKRETARIS DESA WATES,  
  
FATIMAH